



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 56/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Penehas Hugo Tebai, S.Th.**
Alamat : Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei
Kabupaten Waropen;
2. Nama : **Jance Wutoi, S.Th.**
Alamat : Kampung Usaiwa, Distrik Urei Faisei
Kabupaten Waropen.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut **3**;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, berkedudukan di Jalan Urfas Waren, Kabupaten Waropen;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Budi Setyanto, S.H., Aan Sukirman, S.H., dan Boedi Wijardjo, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Advokat Budi Setyanto, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Karang Nomor 8, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota

Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

- II. 1. Nama : **Yermias Bisai, SH.**
 Tempat/tgl Lahir : Wapoga, 20 April 1973
 Alamat : Kampung Waren, RT/TW 001/001 Desa Waren II Kecamatan War Bawah, Kabupaten Waropen.
2. Nama : **Hendrik Wonatorei, S.Sos.**
 Tempat/Tgl Lahir : Serui, 28 September 1951
 Alamat : Jalan Sungai Tami RT/RW 001/001 Desa Imbi Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Provinsi Papua Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2016, memberi kuasa kepada **Heru Widodo, SH., M.Hum., Supriyadi, SH., Arsi Divinubun, SH., Dhimas Pradana, SH., dan Arifudin, SH., MH.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **Heru Widodo Law Office**, beralamat kantor di Menteng Square AO-12 Lantai 3, Jalan Matraman Raya Nomor 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca keterangan Panwaslu Kabupaten Waropen;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 pukul 10.41 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor **130/PAN.MK/2016** dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **56/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Waropen Nomor tentang Penetapan Pemohonan Sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten Waropen Nomor tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati bertanggal Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, dengan Nomor Urut 3 ;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut:

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati,)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/ KIP Kabupaten/Kota
1.		
2.		
3.		
4.		

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati di Waropen dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar.....%;
 - Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak.....suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak.....suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah.....suara atau sebesar.....%;
 - Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Jo Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota Waropen Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 Jo Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan KPU/KIP Kabupaten Waropen Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015; yang diumumkan pada tanggal 19 (Sembilan belas) Desember 2015 pukul 18.10 WIT;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Perhitungan Suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	6.994 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2	6.192 suara
3.	Pasangan Nomor Urut 3	3.404 suara
4.	Pasangan Nomor Urut 4	6.646 suara
Jumlah		23.236 suara

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat 4 dengan perolehan suara sebanyak 3.404 terbilang tiga ribu empat ratus empat suara)

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	
2.	Pasangan Nomor Urut 2	

3.	Pasangan Nomor Urut 3	>7000 suara
4.	Pasangan Nomor Urut 4	
Jumlah		

- Jumlah perolehan suara > 7500 diperkirakan dari :
 1. Distrik Waropen Bawah 500 suara
 2. Distrik Ureifaisei 2000 suara
 3. Distrik Oudate 500 suara
 4. Distrik Inggerus 800 suara
 5. Distrik Wapoga 1000 suara
 6. Distrik Kirihi dan Walay 2500 suara
 7. Distrik Masirey 100 suara
 8. Distrik Demba 100 suara
 9. Distrik Risesayati 100 suara
 10. Distrik Soyoi Mambai 50 suara
 11. Distrik Wonti 50 suara

(berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkatdengan perolehan suara sebanyak.....suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya PELANGGARAN PENYELENGGARAAN Pemilu yang diadakan KPUD Waropen, berupa:
 - a. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan data kependudukan yang di Pemerintah Daerah karena telah diatur untuk kepentingan pasangan nomor urut 1;
 - b. Independensi dan integritas penyelenggaraan pemilu yang tidak bekerja independen sesuai amanat undang-undang tetapi cenderung berpihak kepada pasangan nomor urut 1 Yeremias Bisay, SH. – Hyengky Wonatorey, SH;
 - c. Proses pemugutan suara tanggal 9 Desember 2015 di beberapa TPS banyak ditemukan pelanggaran seperti mobilisasi pemilih ke Waropen, Money Politik, dan Petugas KPPS, maupun para saksi terlibat langsung mencoblos surat suara kepada kandidat nomor 1;

- d. Pembentukan TPS Siluman oleh KPUD menjelang hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015;
- e. Para pemilih yang merupakan penduduk asli Waropen tidak diperkenankan oleh penyelenggara pemilu untuk menyalurkan hak pilih tanggal 9 Desember 2015;
- f. Bahwa perbedaan selisih suara antara Pemohon dengan pasangan lainnya terutama pasangan nomor 1 jelas-jelas disebabkan adanya pelanggaran penyelenggaraan pemilu, baik oleh KPUD Kabupaten Waropen sebagai penyelenggara, maupun oleh tim kampanye pasangan peserta yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistemik dan massif sebagaimana dideskripsikan dalam alat-alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;
- g. Terjadi kampanye hitam terhadap Pemohon (Pasangan nomor 3) pada tanggal 7 Desember 2015 (H-2) dilakukan secara sistemik oleh Kepala Distrik Waropen Bawah Sdr. Erens Dory pada apel aparat Kampung dan Bamuskam yang menyatakan bahwa pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dinyatakan GUGUR, dan tidak disertakan lagi sebagai kandidat yang ikut dalam pemilihan tanggal 9 Desember 2015. Kemudian pada siang harinya pukul 14.00 WIT, siaran RRI Serui dalam program Arui Raidanini pada frekwensi 96,3 MHz menyiarkan berita bohong tersebut tanpa didahului konfirmasi dengan Pemohon sebagai subyek yang diberitakan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tahun 2015, bertanggal Sembilan belas desember tahun dua ribu lima belas (19-12-2015) pukul 18.10;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati tahun 2015 dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten Waropen Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1	
2.	Pasangan Nomor Urut 2	
3.	Pasangan Nomor Urut 3 (Pemohon)	>7500 suara
4.	Pasangan Nomor Urut 4	
Jumlah		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan putusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

No	Tanda	Alat Bukti	Keterangan
1.	P-1	Contoh Daftar Pemilih tetap (DPT) yang digelembungkan oleh KPUD Kabupaten Waropen DPT di Distrik Wapoga Kampung Wapoga	DPT Model A3KWK berjumlah 673 pemilih padahal data riil pemilih hanya berjumlah 200-an, sehingga ada selisih DPT dengan jumlah pemilih secara riil kurang lebih 400-an;
2.	P-2	Contoh Daftar pemilih Tetap (DPT) yang digelembungkan oleh KPUD Kabupaten Waropen di Distrik Wapoga Kampung Dokis	DPT model A3 K3KWK berjumlah 345 pemilih sedangkan jumlah riil penduduk hanya 200-an, selisih DPT dengan pemilih secara riil mencapai 100-an lebih;
3.	P-3	Surat Pengaduan Tim Kerja Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Waropen tanggal 7 Desember 2015	Pengaduan ini terkait dengan kampanye hitam yang dilakukan oleh Kepala Distrik Waropen Bawah yang menyatakan dalam apel aparat kampung dan Bamuskam bahwa pasangan nomor urut 3 gugur sebagai peserta pemilu tanggal 9 Desember 2015;

4. P-4 Keputusan KPUD Waropen Nomor 051/KPTS/KPU-KW/2015 tentang perihal Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen tahun 2015; Penetapan hasil perolehan suara:
Pasangan nomor 1 : 6994 suara
Pasangan nomor 2 : 6192 suara
Pasangan nomor 3 : 3404 suara
Pasangan nomor 4 : 6646 suara
Total perolehan suara : 23.236
5. P-5 Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara. Jumlah seluruh pengguna hak pilih sebanyak 22.345 suara. Terdapat kelebihan suara dibanding pengguna hak pilih sebanyak 891 suara. Perbedaan atau selisih suara antara penetapan rekapitulasi KPUD Waropen dengan sertifikat rekapitulasi hasil, dimana jumlah perolehan suara lebih besar dari pada jumlah pengguna hak pilih. Perbedaan ini menunjukkan penetapan hasil rekapitulasi suara para pasangan calon adalah penetapan yang dibuat-buat penyelenggara bukan hasil pemilihan yang sebenarnya, karena pemilu dilaksanakan dengan cara melanggar undang-undang. Lembar kedua (2) dari P-5 ternyata pula berbeda dengan lembar pertama, dimana menurut lembar kedua jumlah suara sah seluruh calon 19.681, hal ini berbeda dengan lembar pertama yaitu jumlah pengguna hak pilih sebanyak 22.345 suara dan berbeda pula dengan jumlah perolehan suara menurut SK Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara masing-masing pasangan yang ternyata lebih besar dari jumlah suara yang sah dan bahkan lebih besar dari jumlah seluruh pengguna hak pilih yaitu, 23.236 suara;
6. P-6 Surat Pengaduan Relawan Pemilu Dan Memuat pelanggaran pemilu yang menunjukkan integritas yang

- Tim Kampanye buruk dari penyelenggara (KPU Pasangan Nomor Kabupaten Waropen);
Urut 3 (Pemohon)
Kepada Bawaslu
Provinsi Papua
7. P-7 Surat Pengaduan Memuat pelanggaran pemilu
Relawan Pemilu Dan yang menunjukkan integritas yang
Tim Kampanye buruk dari penyelenggara (KPU
Pasangan Nomor Kabupaten Waropen);
Urut 3 (Pemohon)
Kepada KPU Provinsi
Papua
8. P-8 10 (Sepuluh) lembar Dari foto-foto tersebut terungkap
foto yang berbagai pelanggaran yang
menunjukkan dilakukan oleh penyelenggara
pelanggaran pemilu (KPU Kabupaten Waropen)
yang dilakukan oleh mulai dari penggelumbungan
penyelenggara DPT; pengadaan TPS Siluman;
kampanye hitam terhadap
pasangan nomor urut 3;
pelarangan terhadap pemilih
yang berhak memilih; mobilisasi
massa untuk memberi suara
kepada pasangan nomor 1 dan
perbuatan petugas KPPS yang
menusuk atau mencoblos ratusan
surat suara untuk pasangan
nomor urut 1;
9. P-9 VCD VCD ini berisi tentang
Pelanggaran Pemilu Kada Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten
Waropen Tanggal 9 Desember
2015;
10. P-10 Flashdisk dan bukti - Flashdisk ini berisi tentang
Surat No. bukti-bukti visual berupa foto
164/PNWS- dan video pelanggaran pemilu;
KW/XII/2015
- Surat Panwaslukada Kab.
Waropen No. 164/PNWS-
KW/XII/2015 yang ditujukan
kepada KPU Kabupaten
Waropen perihal Penerusan
Pelanggaran Administrasi
Pemilu;
11. P-10a Surat No. 03./PNWS- Surat dari Panwaslukada
KW/XII/2015 Kabupaten Waropen perihal
kajian dugaan pelanggaran;

12. P-10b Surat No. 02./PNWS-KW/XII/2015 Surat dari Panwaslukada Kabupaten Waropen perihal kajian dugaan pelanggaran;
13. P-10c Surat No. 01./PNWS-KW/XII/2015 Surat dari Panwaslukada Kabupaten Waropen perihal kajian dugaan pelanggaran;
14. P-10d Formulir Temuan Model A2 No; 05/TM/..../BULAN12/TAHUN 2015 Uraian singkat kejadian adanya pendukung Paslon No. Urut 1 yang hak suaranya dicoblos oleh saksi Paslon No. Urut 1;
15. P-10e Model AP S-1
Formulir Pengawasan Dugaan Pemberian Uang/Materi lainnya/Keterlibatan Aparat Negara/Netralitas Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015. Bukti ini menjelaskan mengenai adanya dugaan ketidaknetralan Ketua dan Anggota KPPS Kampung Waroga dengan menyetujui begitu saja perihal adanya permintaan dari pendukung Paslon No. Urut 1 yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih;
16. P-10f Laporan Hasil Pengawasan Pemilukada Bukti ini menunjukkan adanya keributan yang terjadi pada saat Ketua KPPS mengumumkan di TPS 673, 467 surat suara adalah sah milik Pasangan No. Urut 1;
17. P-11 BA No. 067/BA/KPU-KW/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015. Bukti ini menunjukkan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
18. P-12 Foto 1 Foto Kepala Distrik Walay Kabupaten Waropen Simon Imbiri memberikan keterangan bahwa dirinya diusir petugas keamanan di TPS Walay oleh petugas KPPS dan tim pendukung pasangan

nomor urut Yeremias Bisay-Hengky Wonatorey untuk pergi menjauh dari areal TPS tanggal 9 Desember 2015;

Foto 2

Foto yang menunjukkan Obaja Dugupa warga masyarakat kampung Walay Distrik Walay yang merupakan tim sukses pasangan nomor urut 1 yang melakukan pengusiran terhadap Kepala Distrik Walay, Kepala Pos Polisi Distrik Walay untuk tidak berada di sekitar areal TPS hingga proses pemungutan suara selesai;

19. P-13 Foto

Foto yang menunjukan anak-anak dibawah umur di Distrik Walay yang sedang menunggu giliran untuk mencoblos di TPS Sub PPD Walay;

20. P-14 Foto 1 s.d. Foto 5

- Foto 1 menunjukan perdebatan para saksi dan KPPS di TPS Wapoga Kampung Wapoga;

- Foto 2 menunjukan Penjelasan KPU dan KPPS;

- Foto 3 menunjukan Penjelasan PANWAS dan KPPS kepada para pemilih;

- Foto 4 menunjukan pembagian surat suara kepada 467 pemilih;

- Foto 5 menunjukan pencoblosan yang dilakukan oleh saksi No. 1 di dalam TPS untuk 467 surat suara;

21. P-15 Foto 1 s.d. Foto 2

- Foto 1 menunjukan adanya kasus mobilisasi massa di TPS II Kampung Ronggaiwa oleh kandidat No. Urut 1 (Satu);

- Foto 2 menunjukan adanya kasus mobilisasi massa di

TPS II Kampung Urfas I oleh kandidat No. Urut 1 (Satu);

22. P-16 Foto

Bukti foto menunjukkan adanya proses pemindahan TPS Botawa Distrik Waropen Bawah dengan menggunakan mobil oleh petugas KPPS yang mengangkut logistik surat suara untuk dilakukan pencoblosan di TPS Siluman yang telah dibentuk di Kampung Botawa;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban lisan dan memberikan jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. Dalam Ekspesi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Terhadap dalil pemohon sebagaimana yang terdapat pada angka I yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan : Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, telah jelas diatur, yang menyatakan:

(3). *bahwa Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

(4). *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*

Dengan demikian Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Peserta Pemilihan) dan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada.

Namun, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terikat juga kepada ketentuan perundang-undangan dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi juga dibatasi oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, UU No. 8

Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terkait dengan syarat-syarat pengajuan permohonan, yang menyatakan :

(1). *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan dengan perbedaan perolehan suara sebesar 3.590 suara atau setara dengan 51,33%, melebihi dari 2 % (dua persen). Dengan demikian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota, dan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No.1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan :

(2). *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan*

dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2. Bahwa hitungan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 jo. Pasal 6 PMK 5/2015 dan Pasal 6 PMK 8/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Waropen tidak disebutkan dalam permohonan Pemohon. Namun berdasarkan data dari Kemendagri adalah sebanyak 31.423 penduduk sehingga persentase perbedaan suaranya kurang dari 250.000, sehingga perbedaan perolehan suara paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen);
- b. Jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.404 suara sedangkan perolehan suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah sebanyak 6.994 suara, dengan demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 6.994 \text{ suara} = 140 \text{ suara}$. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan perolehan suara terbanyak adalah $6.994 - 3.404 = 3.590 \text{ suara}$ (51,33%). Dengan demikian Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon dalam uraian *legal standing* tidak menjelaskan tentang syarat persentase selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 8/2015 jo. Pasal 6 PMK 5/2015 dan Pasal 6 PMK 8/2015. Pemohon hanya menyebutkan mengenai perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.404 suara, sementara untuk menentukan Pemohon memiliki legal standing atau tidak, maka harus bisa menjelaskan mengenai selisih perolehan suara peraih terbanyak dengan perolehan suara Pemohon yang dapat memenuhi ambang batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, No.1 Tahun 2015 berikut perubahan-perubahannya yaitu PMK 5/2015 dan PMK 8/2015 tentang

Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka Permohonan tidak memenuhi syarat minimal pengajuan permohonan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sangatlah wajar untuk “Tidak Dapat Diterima”, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2016, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, diterbitkan pada tanggal 19 Desember 2015. Ketentuan perundang-undangan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2015, menyatakan : *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*. Demikian juga dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Nomor 1 Tahun 2010, menyatakan hal yang sama.
2. Bahwa dalam dalil Pemohon tidak disebutkan secara rinci, sejak kapan permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah konstitusi. Untuk itu terhadap apakah Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak, dan atau telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan permohonan atau tidak. Dalam hal ini Termohon mepercayakan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia, untuk menilainya. Termohon yakin bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerapkan hukum secara konsisten dalam pelaksanaannya, dalam pengertian jika permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah lewat waktu atau telah melampaui tenggang waktu yang diberikan oleh undang-undang, maka dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya.

D. Permohonan Kabur (Obscuur Libell)

1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak secara tegas membuktikan terjadinya selisih penghitungan suara berdasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen rekapitulasi perolehan suara, mulai dari TPS, PPK, hingga KPU Kabupaten Waropen;
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan Pemohon menyangkut pokok perkara tidak secara jelas menyebutkan terjadinya penambahan maupun pengurangan suara yang merugikan Pemohon. Tidak ada satupun dalil yang secara tegas menunjukkan adanya **selisih suara** akibat pengurangan maupun penggelembungan suara yang merugikan Pemohon, Pemohon hanya mengklaim perolehan suara menurut Pemohon sebanyak 7.500 suara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 1/2015 secara tegas mengatur bahwa: “ *Permohonan Pemohon paling kurang memuat:*
 1. Kewenangan Mahkamah;
 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. Pokok Permohonan Pemohon yang berisi:
 - a) penjelasan tentang ketentuan pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b) penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. Petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan untuk menetapkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap dalil permohonan yang menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 adalah tidak benar.

Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, pada tanggal 19 Desember 2015, masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh suara sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON
SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
OLEH KPU KABUPATEN WAROPEN TANGAL 19 DESEMBER 2015**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA
1	YEREMIAS BISAI, SH DAN HENDRIK WONATOREI, S.SOS	6.994
2	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.PD.MM DAN ZETH TANATI,MM	6.192
3	PENEHAS HUGO TEBAY DAN YANCE WUTOY	3.404
4	DR.DRS YESAYA BUINEI,MM DAN EVER MUDUMI, S.SOS	6.646
JUMLAH SUARA SAH		23.236
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		194
JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH		23.430

Catatan :

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh

Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu : Distrik Masirei, Distrik Demba, Distrik Wonti, Distrik Risei, Distrik Sombai, Distrik Ufas, Distrik Warba, Distrik Qudate, Distrik Inggerus, Distrik Wapoga dan Distrik Kirwal.

**PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON
SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI MASING-MASING DISTRIK**

No Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik											Jumlah Akhir
		Distrik Masirei	Distrik Demba	Distrik Wonti	Distrik Risei	Distrik Sombai	Distrik Ufas	Distrik Warba	Distrik Qudate	Distrik Inggerus	Distrik Wapoga	Distrik Kirwal	
1	Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos	96	89	71	76	257	2.173	1.007	501	299	1102	1.323	6.994
2	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati,MM	480	336	599	195	1.011	1.690	521	422	317	160	441	6.192
3	Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy	98	67	27	42	70	789	252	225	326	392	1.116	3.404
4	Dr.Drs Yesaya Buinei,MM dan Ever Mudumi, S.Sos	311	291	236	161	323	1.577	1.575	1.096	246	248	582	6.646
JUMLAH SUARA SAH		985	783	933	474	1.661	6.229	3.355	2.264	1188	1902	3462	23.236

Bahwa dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen, baik ditingkat TPS, PPD, maupun di tingkat KPU Kabupaten Waropen, Termohon selalu menjalankan prosedur sebagaimana Ketentuan peraturan perundang-undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yaitu setiap saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon di undang dan hadir dalam menyaksikan proses rekapitulasi; Panwas Lapangan dan Panwas Kabupaten Hadir dalam pelaksanaannya, Muspika dan Muspida diundang dan Hadir pada saat pelaksanaan penghitungan. Setelah selesainya Rekapitulasi penghitungan Suara, Baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Waropen, Panwas Kabupaten dan Panwas Lapangan di Tingkat distrik, saksi-saksi dari pasangan Calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara kecuali saksi-saksi dari Pasangan Calon yang kalah.

Bahwa Pemohon menyatakan memperoleh suara sebanyak 7.500 suara yang diperoleh dari 11 Distrik adalah keliru, karena berdasarkan rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemohon dari 11 Distrik hanya memperoleh sebanyak 3.404 suara;

Bahwa Pemohon menyatakan adanya perbedaan selisih perhitungan suara antara Pemohon dengan yang dilakukan Termohon pada saat pleno rekapitulasi, disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara dan telah menjalankan proses tahapan sampai dengan pemungutan suara sesuai peraturan yang berlaku, sama sekali tidak ada niat maupun tindakan untuk memenangkan pasangan calon lain;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka keliru jika Pemohon menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015, adalah tidak sah atau batal demi hukum.

- 2. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil permohonan keberatan berkaitan dengan Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta Pemilukada.**

Bahwa terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilukada yang bersifat parsial adalah merupakan kewenangan dari Panwas Kabupaten Waropen dan Panwas Lapangan di tiap-tiap Distrik di Kabupaten Waropen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (Termohon) sebagaimana ketentuan hukum yang ada, hanyalah menjalankan rekomendasi dari Panwas Distrik dan Kabupaten jika rekomendasi dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Penetapan DPT yang tidak sesuai dengan data kependudukan Pemda karena diatur untuk menguntungkan salah satu paslon.

Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan keliru, karena jumlah DPT sudah ditetapkan sesuai dengan rapat pleno KPU Kabupaten Waropen, dan didasarkan pada Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Waropen menurut Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri yang telah diserahkan kepada KPU pada tanggal 17 April 2015, dengan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015. Pada pemutakhiran DPT Termohon juga telah mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat termasuk dari tim sukses dari seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen serta Panitia Pengawas Pemilu, dan pada saat penetapan DPT dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Waropen tidak ada satu pasangan calon atau Tim Sukses yang melakukan memprotes atau merasa keberatan. Dengan demikian beralasan menurut hukum bahwa dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum dan pantas dikesampingkan.

4. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Independensi dan integritas penyelenggaraan pemilu yang tidak independen dan cenderung berpihak kepada Pasangan No. Urut 1 yakni Yermias Bisay, SH dan Hyengky Wonatore, SH.

Bahwa dalil pemohon hanya menyebutkan Termohon tidak Independen dan cenderung berpihak kepada pasangan Nomor Urut 1, tanpa dapat membuktikan apa yang menyebabkan Termohon tidak independen, hal ini tidak benar dan keliru.

5. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Mobilisasi Pemilih di Waropen pada saat proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015, yang diwarnai *money politic*, petugas KPPS dan Saksi yang mencoblos surat suara kepada kandidat tertentu.

Bahwa dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran di beberapa TPS seperti mobilisasi dan *money politic* pada saat proses pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 adalah menjadi domen Panwas Kabupaten dan Panwas Distrik dan sampai dengan sekarang Termohon tidak menerima rekomendasi dari Panwas yang terkait dengan Mobilisasi dan Money Politic. Bahwa tidak benar ada Petugas KPPS terlibat langsung mencoblos surat suara kepada kandidat nomor 1. Pemohon tidak menyebutkan Siapa Petugas yang melakukan pencoblosan surat suara dan di TPS mana?. Kalaupun ada pencoblosan surat suara yang dilakukan oleh saksi dari pasangan calon, hal ini karena adanya kesepakatan dari para pemilih yang pilihannya telah disepakati dalam musyawarah adat untuk dicoblos dengan cara diwakilkan, cara seperti ini sama persis dengan "Sistem Noken" yang diperkenankan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, hal ini bukan merupakan pelanggaran. Di Provinsi Papua memang tidak setiap daerah sama dalam sistem pencoblosan, sekalipun hal itu berada dalam wilayah satu wilayah kabupaten, ada kampung yang menggunakan pencoblosan secara langsung dan ada kampung yang menggunakan pencoblosan secara diwakilkan. Di Kabupaten Waropen ada kampung-kampung yang menggunakan pencoblosan secara langsung oleh para pemilih, tetapi ada kampung-kampung yang pencoblosannya menggunakan sistem noken dengan cara mensepakati terlebih dahulu pilihannya melalui musyawarah adat baru kemudian pencoblosannya diwakilkan, sebagaimana yang terjadi di Kampung Wapoga.

6. Jawaban Termohon terhadap dalil Pemohon terkait dengan Adanya TPS siluman pada tanggal 9 Desember 2015.

Bahwa tidak benar kalau ada TPS Siluman pada tanggal 9 Desember 2015. TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen telah ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 041/Kpts/KPU-KW/2015, tanggal 02 Oktober 2015 dalam Form Lampiran Model A3.3-KWK telah ditetapkan jumlah TPS untuk Kabupaten Waropen, sebanyak 118 TPS, dan TPS ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Dalil

Pemohon hanyalah mengada-ada dan tidak berdasar.

7. Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon berkaitan dengan Penduduk Asli Waropen tidak diperkenankan untuk memilih pada tanggal 9 Desember 2015.

Bahwa dalam proses pemungutan suara di masing-masing TPS, Termohon sama sekali tidak menolak hak pilih terhadap penduduk asli Waropen untuk menyalurkan hak pilihnya. Penduduk asli Waropen yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) asal membawa surat undangan pemilih (C6-KWK) maupun KTP dan/atau KK, pasti diperbolehkan menggunakan hak pilihnya, tapi jika tidak tercantum dalam DPT, petugas KPPS akan menolaknya. Faktanya tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon sampai dengan pemungutan suara selesai di tingkat TPS.

Mendasarkan pada seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan pemohon tidak memiliki landasan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya dilapangan. Untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk :

A. Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 beserta Berita Acara Nomor 067/BA/KPU-KW/XII/2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
3. Menghukum Pemohon untuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang telah yang bersifat final dan mengikat, dan membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 43 yang disahkan di dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No	No. Urut Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti T- 1	Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang acara Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015, yang disampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Ketua Panwaslukada, Ketua Pansuspilkada, Dandim 1709-03 YAWA, Kapolres Waropen, Pejabat Bupati Waropen, Ketua dan Anggota PPD, Bupati Waropen, KPU Provinsi Papua;
2.	Bukti T- 2	Daftar hadir Anggota KPU Provinsu, Anggota KPU, dan Sekretariat KPU Kabupaten, Daftar Hadir Tamu Undangan, Daftar Hadir Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dan Saksi Pasangan Calon, Ketua dan Anggota PPD;
3.	Bukti T- 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen 2015;
4.	Bukti T- 4	Berita Acara Nomor 067/BA/KPU-KW/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
5.	Bukti T- 5	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 035/Kpts/KPU-KW/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Waropen Tahun 2015;
6.	Bukti T- 6	BERITA ACARA Nomor 041/BA/KPU-KW/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Waropen Tahun 2015;
7.	Bukti T- 7	Notulensi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
8.	Bukti T- 8	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen NOMOR; 036/Kpts/KPU-KW/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Waropen Tahun 2015;
9.	Bukti T- 9	Berita Acara Nomor 043/BA/KPU-KW/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Peserta Pemilihan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Waropen Tahun 2015;
10. Bukti T- 10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Risei Sayati;
 11. Bukti T- 11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Kirihi;
 12. Bukti T- 12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Waropen Bawah;
 13. Bukti T- 13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Soyoi Mambai;
 14. Bukti T- 14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Urei Faisei;
 15. Bukti T- 15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Oudate;
 16. Bukti T- 16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Inggerus;
 17. Bukti T- 17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Wonti;
 18. Bukti T- 18 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Masirei;
 19. Bukti T- 19 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Demba;
 20. Bukti T- 20 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik Wapoga;
 21. Bukti T- 21 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik WALAI. Kampung: Mpominatasi, Didiwoi, Mbaaindotadi, Oetadi, Mayapo, Daboto, Ebaowaida, Maulagi dan Meniupi;
 22. Bukti T- 22 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik KIRIHI. Kampung : Kawari, Foira, Aru-Antu, Diyuah, Sooh, Dairi, Dirou, Kyuwaisa, Wafuka dan Spoiri;
 23. Bukti T- 23 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik WAPOGA. Kampung: Awera, Dokis, Kamarsano, Pirave, Syewa Merare, Wapoga dan Waweri;
 24. Bukti T- 24 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di

- Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik INGERUS. Kampung: Awaso, Demisa, Firo, Harapan Jaya, Otodemo, Soimangga dan Toire;
25. Bukti T- 25 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik OUDATE. Kampung: Botawa, Baino Jaya, Ruambak Jaya, Nau, Sowiwa, Moroa, Rasawa dan Epawa;
26. Bukti T- 26 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik WAROPEN BAWAH. Kampung: Uri, Nonomi, Waren II, Waren I. Sawara Jaya, Sarafambai dan Batu Zaman;
27. Bukti T- 27 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik UREI FAISEI. Kampung: Apainabo, Nubuai, Urfas I, Urei Faisei II, Rorisi, Ghoyui, Paradoi, Mambui, Ronggaiwa, Urfas III, Usaiwa dan Khemon Jaya;
28. Bukti T- 28 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik SOYOI MAMBAI. Kampung: Fafarui, Sinabo, Napani, Daimboa, Soyoi, Mambai, Woinui, Segha, Wainarisi dan Dawoa;
29. Bukti T- 29 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik SIREI SAYATI. Kampung: Aimasi, Wobari, Mui, Ghaiwando, Womorisi, Orambin, Waghare, Ghaiwaru, Fafado dan Unareu;
30. Bukti T- 30 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik WONTI. Kampung: Sivui Sera, Bokadaro, Borumei, Wanda, Fimore, Odase, Gheroi, Wonti Kay, Ghoiwi Samberi dan Mayofuri;
31. Bukti T- 31 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik DEMBA. Kampung: Biati, Tetui, Ronarai, Urato, Mayaghaido, Wudokuri, Aiwa, Aniboi, Fafai dan Demba;
32. Bukti T- 32 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Distrik MASIREI. Kampung: Kali Baru, Sauri Sirami, Kowogi, Sirami, Koweda, Wairo, Emauri, Bunggu, Obutai dan Sironde;
33. Bukti T- 33 Penyampaian Kronologi Penghitungan Kembali Jumlah Surat Suara pada TPS 1 Kampung Dokis Distrik Wapoga;
34. Bukti T- 34 Surat Rekomendasi PANWASPILKADA Kepada Ketua PPD Distrik Wapoga untuk dilakukan Penghitungan

- Kembali Surat-Suara Pada TPS 1 Kampung Dokis Distrik Wapoga;
35. Bukti T- 35 Berita Acara Nomor 065/BA/KPU-KW/VII/2015 Tentang Hasil Penelitian dan Pencermatan Terhadap Rekomendasi PANWASLUKADA Nomor 01/PNWS-KW/XII/2015, Nomor 02/PNWS-KW/XII/2015, dan Nomor 03/PNWS-KW/XII/2015 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Waropen Tahun 2015;
 36. Bukti T- 36 Kronologi Permasalah: Kesimpulan KPU Kabupaten Waropen atas Rekomendasi Paswaslukada;
 37. Bukti T- 37 Catatan Kejadian Khusus Dan / Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang ditanda tangani oleh Ketua KPPS, Ketua PPD;
 38. Bukti T- 38 Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Kampung Wapoga untuk menyerahkan Hak Memilih kepada Saksi Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 39. Bukti T- 39 Berita Acara Nomor 049/BA/KPU-KW/IX/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
 40. Bukti T-40 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 041/Kpts/KPU-KW/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutahiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
 41. Bukti T-41 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 042/Kpts/KPU-KW/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
 42. Bukti T-42 Berita Acara Nomor 051/BA/KPU-KW/Lx/2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;
 43. Bukti T- 43 Daftar jumlah Penduduk Kabupaten Waropen menurut Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan/Distrik (DAK2) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan secara lisan dan menyerahkan keterangan tertulis yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 yang kemudian

diperbaiki dan diterima dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015 oleh:

1. Pemohon atas nama : Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.Mm dan Zeth Tanati, M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 2, dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIV/2016 selanjutnya disebut **Pemohon I**;
2. Pemohon atas nama : Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 3, dalam Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIV/2016, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
3. Pemohon atas nama Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM. dan Ever Mudumi, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 4, dalam Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIV/2016, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 1 dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait menyampaikan Keterangan dengan sistematika sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 35/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 036/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 51/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, Pihak Terkait

meraih suara terbanyak dari empat pasangan calon yang mengikuti pemilihan di Kabupaten Waropen, yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Sesuai
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Oleh KPU Kabupaten Waropen Tanggal 19 Desember 2015**

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.SOS (Pihak Terkait)	6.994
2	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.Mm dan Zeth Tanati, MM. (Pemohon I)	6.192
3	Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy (Pemohon II)	3.404
4	Dr. Drs Yesaya Buinei, Mm dan Ever Mudumi, S.SOS. (Pemohon III)	6.646
Jumlah Suara Sah		23.236
Jumlah Suara Tidak Sah		194
Jumlah Suara Sah Dan Suara Tidak Sah		23.430

Catatan :

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Distrik masing-masing yaitu: Distrik Masirei, Distrik Demba, Distrik Wonti, Distrik Risei, Distrik Sombai, Distrik Ufas, Distrik Warba, Distrik Qudate, Distrik Inggerus, Distrik Wapoga dan Distrik Kirwal.

3. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 51/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum Pihak Terkait sebagai Pasangan Nomor Urut 1 yang meraih suara terbanyak;
4. Bahwa dengan argumentasi Pihak Terkait yang dipaparkan di atas, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi 1/2015 Tentang Pedoman

Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 1/2015) pada Bab II Pasal 2 huruf c dan Pasal 3 ayat (3), maka dengan demikian Pihak Terkait sebagai Pasangan No Urut 1 secara pasti dan meyakinkan memiliki kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. Dalam Eksepsi Para Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Menurut Pihak Terkait, Pemohon I dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIV/2016; Pemohon II dalam Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIV/2016 dan Pemohon III dalam Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIV/2016 tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1/2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 5/2015), dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 Ayat (2) huruf a PMK 1/2015 dinyatakan bahwa:
 - (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c, mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan*

pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

b. ...;

c. dst,...

- 2) Bahwa selain ketentuan mengenai ambang batas sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan metode penghitungan persentase ambang batas yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang dihitung dari jumlah suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU, berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) PMK 5/2015 yang mensyaratkan bahwa:

(3) Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

- 3) Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Waropen, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

a. Jumlah Penduduk di Kabupaten Waropen berdasarkan data dari Kemendagri adalah ≤ 250.000 Jiwa, sehingga persentase perbedaan suaranya adalah 2%.

b. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut :

1) Pasangan Calon Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos, (Pihak Terkait) memperoleh suara terbanyak sebesar : 6.994 Suara.

2) Pasangan Calon Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati.MM, sebagai Pemohon I memperoleh suara sebanyak : 6.192 Suara.

3) Pasangan Calon Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy, sebagai Pemohon II memperoleh suara sebanyak : 3.404 Suara.

4) Pasangan Calon Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S.Sos, sebagai Pemohon III memperoleh suara sebanyak : 6.646 Suara.

c. Selisih suara antara Pasangan Calon Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati.MM (Pemohon I) adalah

sebanyak : $6.994 - 6.192 = 802$ Suara, setara dengan 11,46 % (sebelas koma empat puluh enam persen);

d. Selisih suara antara Pasangan Calon Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy (Pemohon II) adalah sebanyak : $6.994 - 3.404 = 3.590$ Suara, setara dengan 51,32 % (lima puluh satu koma tiga puluh dua persen);

e. Selisih suara antara Pasangan Calon Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorei, S.Sos (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM dan Ever Mudumi, S.Sos, (Pemohon III) adalah sebanyak : $6.994 - 6.646 = 348$ Suara, setara dengan 4,97 % (empat koma sembilan puluh tujuh persen);

- 4) Sedangkan syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 6.994$ Suara = 139,88 dibulatkan keatas menjadi 140 Suara;
- 5) Dengan demikian perbedaan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah melebihi ketentuan selisih, yakni 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 Ayat (2) PMK 1/2015, yang menjadi syarat minimal untuk mengajukan permohonan.
- 6) Berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat minimal pengajuan permohonan, sehingga para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).

Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar kiranya menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

III. Dalam Pokok Permohonan

Adapun tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, akan diuraikan dengan sistematika sebagai berikut :

III.1. Keterangan terhadap Permohonan Pemohon I atas nama : Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.Mm dan Zeth Tanati, M.M., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 2

Sebagaimana perbaikan Permohonan dari Pemohon I atas nama :

Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.Mm dan Zeth Tanati, M.M., Pasangan Nomor Urut 2 dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP-XIV/2016, yang diajukan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015, Pihak Terkait sampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Terhadap dalil tentang “ketentuan pengajuan permohonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase”, yang menurut Pemohon I telah diakui sendiri memperoleh suara sebanyak 6.192 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 6.994 suara, sehingga terdapat selisih perolehan sebanyak 802 suara atau 11,47%;

Maka, dalil Pemohon tersebut cukup untuk menjadi bukti kuat bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 juncto Pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015. Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Pihak terkait untuk memohon kepada Mahkamah kiranya tidak melanjutkan kepada pemeriksaan pembuktian terhadap pokok permohonan, tetapi cukup dengan menjatuhkan putusan sela yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

- 2) Terhadap dalil tentang kesalahan hasil perhitungan suara, yang pada intinya Pemohon mengklaim memperoleh sebanyak 5.635 suara, sedangkan Pihak Terkait semula memperoleh sebanyak 6.994 suara berkurang menjadi hanya sebanyak 4.811 suara, dengan ini Pihak Terkait sampaikan tanggapan, bahwa klaim perolehan suara menurut Pemohon tersebut tidak dapat ditunjukkan dengan pasti pada TPS mana saja terjadi kesalahan penghitungan, dan pada TPS mana saja perbaikan atau pembetulan rekapitulasi perhitungan suara tersebut.

Bahwa hasil penghitungan yang benar adalah yang sudah ditetapkan dalam pleno secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Pleno Distrik sampai pleno tingkat kabupaten, yang berdasarkan Formulir DA Disktrik se-Kabupaten Waropen, perolehan suara pasangan calon adalah sebagaimana fakta hukum berikut :

**PEROLEHAN SUARA DARI MASING-MASING PASANGAN CALON
SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
BERDASARKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI MASING-MASING DISTRIK**

No Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik											Jumlah Akhir
		Distrik Masirei	Distrik Demba	Distrik Wonti	Distrik Risei	Distrik Sombai	Distrik Ufas	Distrik Warba	Distrik Qudate	Distrik Inggerus	Distrik Wapoga	Distrik Kirwal	
1	Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorey, S.Sos	96	89	71	76	257	2.173	1.007	501	299	1102	1.323	6.994
2	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati,MM	480	336	599	195	1.011	1.690	521	422	317	160	441	6.192
3	Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy	98	67	27	42	70	789	252	225	326	392	1.116	3.404
4	Dr. Drs Yesaya Buinei,MM dan Ever Mudumi, S.Sos	311	291	236	161	323	1.577	1.575	1.096	246	248	582	6.646
JUMLAH SUARA		985	783	933	474	1.661	6.229	3.355	2.264	1188	1902	3462	23.236

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- 3) Terhadap dalil tentang penambahan dan selisih suara antara Pasangan calon lain dengan Pemohon I, karena ada pencoblosan yang tidak sesuai aturan, yang terjadi di **Kampung Wapoga** dan **Kampung Dokis** di **Distrik Wapoga**, dimana Pasangan No Urut 1 memperoleh suara tidak sah sebanyak 749 suara, dan Pasangan No Urut 4 memperoleh suara tidak sah sebanyak 130 suara. Perolehan suara tersebut harus dibatalkan. Di Kampung Wapoga surat suara sebanyak 467 lembar dicoblos oleh Saksi No Urut 1 atas nama Yohan Aronggear dan Belans Raweyai serta salah satu anggota Limnas. Dengan ini Pihak Terkait sampaikan tanggapan, bahwa *tidak benar*, Pihak Terkait, incasu Pasangan Calon No. Urut 1 memperoleh suara tidak sah sebanyak 749 suara.

Juga *tidak benar*, Di Kampung Wapoga surat suara sebanyak 467 lembar dicoblos oleh Saksi No Urut 1 atas nama Yohan Aronggear dan Belans Raweyai serta salah satu anggota Limnas.

Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya kejadian khusus maupun keberatan dari saksi-saksi Pemohon di TPS-TPS yang dituduhkan tersebut.

- 4) Terhadap dalil Pemohon tentang kejadian di Distrik Audate Kampung Sowiwa, yang dinyatakan telah dicoblos pada tanggal 8 Desember 2015, sehari sebelum tanggal pemilihan serentak, seandainya hal tersebut benar, maka pelanggaran tersebut tidak signifikan, oleh karena hasil pelanggaran tersebut sebanyak 460 suara diperoleh Pasangan No Urut 4, **bukan** Pihak Terkait (Pasangan No Urut 1). *Quod non*, seandainya pun perolehan suara Pasangan No Urut 4 tersebut dibatalkan, tidak merubah konfigurasi perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- 5) Terhadap dalil Pemohon tentang pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila lebih dari satu orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dalil *a quo* tidak dijelaskan secara detail tempat kejadian di TPS yang dimaksud dan juga dalil *a quo* tidak lagi relevant oleh karena didalam petitumnya, Pemohon tidak meminta diadakannya Pemungutan Suara Ulang.
- 6) Terhadap dalil pelanggaran di Distrik Kirihi dan Walai yang dituduhkan tidak sesuai dengan aturan dengan adanya pengalihan suara kepada Pasangan No Urut 1 sebanyak 1.000 suara, dengan tegas Pihak Terkait bantah bahwa tuduhan tersebut adalah **tidak benar**. Tidak pernah ada pengaturan suara antara Pihak Terkait dengan Termohon.

- 7) Terhadap dalil pelanggaran di Distrik Kirihi dan Walai (KIRWAL) sebanyak 3.463 pemilih semuanya memberikan suaranya dan menjadi suara sah;

Maka, Pihak Terkait sampaikan fakta hukum bahwa ternyata kesemua pasangan calon memperoleh suara dan tidak ada yang suaranya NOL, sebagaimana tabulasi perolehan suara sebagai berikut:

Rekapitulasi Perolehan Suara di Distrik KIRWAL (Kirihi dan Walai)

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorey, S.Sos	1.323
2	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati,MM	441
3	Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy	1.116
4	Dr. Drs Yesaya Buinei,MM dan Ever Mudumi, S.Sos	582
Jumlah		3.462

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- 8) Terhadap dalil permohonan tentang Rekomendasi Panwas Kabupaten Waropen, perlu Pihak Terkait klarifikasi bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS Kampung Wapoga dan TPS Kampung Dokis, Distrik Wapoga, serta TPS Kampung Sowiwa Distrik Oudate, sesungguhnya tidak ada kejadian khusus dan tidak ada pula keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, sehingga pada tahapan selanjutnya, sampai dengan diadakan pleno di tingkat Distrik Wapoga dan Distrik Oudate tanggal 13 Desember 2015 pun tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari Panwas Distrik, tentang keharusan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Fakta hukum yang terjadi adalah, Rekomendasi Panwas Kabupaten tersebut dibuat pada tanggal 15 Desember 2015 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, sedangkan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015. Sehingga sudah melebihi dari 2 hari sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan tanggal 17 Desember 2015, semua PPD telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik dan hasilnya sudah dikirim ke Kabupaten (KPU Kabupaten Waropen) untuk dilaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten sesuai dengan agenda nasional.

Bahwa selain alasan secara materiil tersebut di atas, secara formil dapat dipahami jika Termohon tidak dapat melaksanakan terhadap Surat Rekomendasi Panwaslukada karena : Surat Rekomendasi Panwas telah melampaui batas waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015, yang menyatakan : Hasil Penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK/PPD paling lambat 2 hari setelah Pemungutan suara.

Quod non, seandainya pun terbukti ada rekomendasi Panwas Kabupaten dan Termohon tidak melaksanakannya, padahal sebenarnya tidak ada, namun Permohonan Pemohon dalam petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang, sehingga dalil *a quo* tidak relevan dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan.

- 9) Terhadap dalil-dalil tentang “perolehan suara tidak sah di 4 kampung” untuk pasangan calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan No Urut 4, dengan ini Pihak Terkait membantah bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena klaim Pemohon tidak berkesesuaian dengan perolehan suara pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Formulir C-1 TPS Kampung

Wapoga, TPS Kampung Dokis, TPS Kampung Sowiwa dan TPS Kampung Kirihi Walai.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon aquo beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

III.2. Keterangan terhadap Permohonan Pemohon II atas nama : Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 3

Sebagaimana Permohonan dari Pemohon II atas nama : Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 3 dalam Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIV/2016, yang diajukan dalam persidangan tanggal 7 Januari 2015, Pihak Terkait sampaikan keterangan sebagai berikut :

- 1) Terhadap dalil-dalil tentang perolehan suara Pemohon > 7.500 yang diperkirakan diperoleh dari Distrik Waropen Bawah 500 suara, Uteifaisei 2.000 suara; Distrik Oudate 500 suara; Distrik Inggreus 800 suara; Distrik Wapoga 1.000 suara; Distrik Kirihi dan Walay 2.500 suara; Distrik Masirey 100 suara; Distrik Demba 100 suara; Distrik Risesayati 100 suara; Distrik Soyoi Mambai 50 suara; dan Distrik Wonti 50 suara,

Dengan ini Pihak Terkait sampaikan keterangan bahwa berdasarkan Formulir DA 1 Distrik se-Kabupaten Waropen, perolehan suara pasangan calon yang benar adalah :

Perolehan Suara Dari Masing-Masing Pasangan Calon Sesuai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Masing-Masing Distrik

No Urut	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Masing-Masing Distrik											Jumlah Akhir
		Distrik Masirei	Distrik Demba	Distrik Wonti	Distrik Risei	Distrik Sombai	Distrik Ufas	Distrik Warba	Distrik Qudate	Distrik Inggerus	Distrik Wapoga	Distrik Kirwal	
1	Yeremias Bisai, SH dan Hendrik Wonatorey, S.Sos	96	89	71	76	257	2.173	1.007	501	299	1102	1.323	6.994
2	Ollen Ostal Daimboa, S.Pd.MM dan Zeth Tanati,MM	480	336	599	195	1.011	1.690	521	422	317	160	441	6.192

3	Penehas Hugo Tebay dan Yance Wutoy	98	67	27	42	70	789	252	225	326	392	1.116	3.404
4	Dr. Drs Yesaya Buinei,MM dan Ever Mudumi, S.Sos	311	291	236	161	323	1.577	1.575	1.096	246	248	582	6.646
JUMLAH SUARA		985	783	933	474	1.661	6.229	3.355	2.264	1188	1902	3462	23.236

Dengan demikian, maka dalil *a quo* tidak beralasan menurut hukum

- 2) Terhadap dalil-dalil tentang selisih suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran oleh penyelenggara di Kabupaten Waropen, perlu Pihak Terkait klarifikasi sebagai berikut :
 - a) Tentang penetapan DPT yang tidak sesuai dengan data kependudukan karena telah diatur oleh Pasangan Nomor Urut 1, dalil tersebut adalah tidak benar dan menyesatkan. Pasangan Nomor Urut 1, *incasu* Pihak Terkait tidak pernah melakukan tindakan sekotor yang Pemohon tuduhkan.
 - b) Tentang tuduhan keberpihakan penyelenggara kepada Pasangan Nomor Urut 1, hal tersebut adalah tidak benar.
 - c) Tentang tuduhan mobilisasi pemilih ke Waropen, *money politics*, dan Petugas KPPS maupun para saksi terlibat langsung mencoblos surat suara kepada kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut adalah tidak benar. *Quod non*, Pemohon tidak dapat menunjukkan di distrik mana mobilisasi terjadi dan di TPS-TPS mana pemilih yang di mobilisasi tersebut melakukan pencoblosan, serta berapa perolehan suara pasangan calon dari pemilih yang dimobilisasi tersebut.

Dalil permohonan Pemohon *aquo* kabur dan tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *aquo* beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

III.3. Keterangan terhadap Permohonan Pemohon III atas nama Dr. Drs. Yesaya Buinei, MM. dan Ever Mudumi, S.Sos., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Waropen Nomor Urut 4

a. Keterangan Terhadap Pelanggaran TPS 1 di Kampung Wapoga, Distrik Wapoga

1. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran TPS 1 di Kampung Wapoga, Distrik Wapoga mengenai pencoblosan yang dilakukan oleh Yermias Bisai, S.H dan Hendrik Wonatorey, S.Sos sebagai pasangan calon nomor urut 1 terhadap suara pemilih dari Kampung Wapoga sebanyak 467 surat suara adalah keliru. Pemohon tidak memahami bahwa di Provinsi Papua memiliki status sebagai daerah otonomi khusus yang kearifan lokalnya dan tetap dipelihara dan dihalalkan oleh negara dalam pelaksanaannya. Kearifan lokal tersebut diantaranya adalah metode pemilihan melalui sistem noken. Hal ini juga telah dicantumkan di dalam UUD 1945. Dalam 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang Undang;*
2. Bahwa sistem noken yang merupakan bagian dari kearifan lokal dalam demokrasi kemasyarakatan ini juga diakui secara tegas oleh [Mahkamah Konstitusi](#) (MK) melalui putusan Nomor 47-48/PHPU.A-VI/2009. MK pada pokoknya menyatakan bahwa sistem noken merupakan sistem menganut sistem pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Terbuka;
3. Bahwa dengan keterangan tersebut, pelaksanaan pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 di Kampung Wapoga, Distrik Wapoga yang dilakukan tidak secara langsung oleh pemilih dan mewakilinya kepada Yermias Bisai, S.H dan Hendrik Wonatorey, S.Sos bukan merupakan perbuatan curang dan

menyalahi ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, dugaan pelanggaran tersebut tidak benar adanya.

b. Keterangan Terhadap Pelanggaran di TPS 1 Kampung Dokis, Distrik Wapoga

1) Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan sesungguhnya sebagaimana fakta yang terjadi di Kampung Dokis, Distrik Wapoga dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan kepada Pihak Terkait. Dalam prosesnya, Pihak Terkait mematuhi ketentuan pelaksanaan pemilihan tersebut sebagaimana telah diperintahkan dalam ketentuan perundang-undangan;

2) Bahwa tidak benar Pihak Terkait menginstruksikan atau memerintahkan kepada kepala kampung untuk mengambil alih tugas Termohon (dalam hal ini adalah KPPS) dan memerintahkan kepada semua saksi, Panwas dan Termohon untuk meninggalkan lokasi. Dugaan yang dilancarkan oleh Pemohon juga tidak didukung dengan data yang valid. Sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

c. Keterangan Terhadap surat rekomendasi Panwas Kabupaten Waropen Nomor 165/PNWS-KW/XII/2015

1) Bahwa sebagaimana telah dipaparkan dalam pokok permohonan bagian III.1 angka 8, tentang rekomendasi Panwas Kabupaten Waropen, perlu Pihak Terkait klarifikasi bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS Kampung Wapoga dan TPS Kampung Dokis, Distrik Wapoga, serta TPS Kampung Sowiwa Distrik Oudate, sesungguhnya tidak ada kejadian khusus dan tidak ada pula keberatan dari saksi-saksi pasangan calon, sehingga pada tahapan selanjutnya, sampai dengan diadakan pleno di tingkat Distrik Wapoga dan Distrik Oudate tanggal 13 Desember 2015 pun tidak ada keberatan maupun rekomendasi dari Panwas Distrik, tentang keharusan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Fakta hukum yang terjadi adalah, Rekomendasi Panwas Kabupaten tersebut dibuat pada tanggal 15 Desember 2015 dan diterima oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015, sedangkan Pemungutan Suara dilakukan pada tanggal 9 Desember 2015. Sehingga sudah melebihi dari 2 hari yang ditentukan oleh perundang-undangan. Sedangkan tanggal 17 Desember 2015, semua PPD telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik dan hasilnya sudah dikirim ke Kabupaten (KPU Kabupaten Waropen) untuk dilaksanakan rekapitulasi di Tingkat Kabupaten sesuai dengan agenda nasional.

Bahwa selain alasan secara materiil tersebut di atas, secara formil dapat dipahami jika Termohon tidak dapat melaksanakan terhadap Surat Rekomendasi Panwaslukada karena : Surat Rekomendasi Panwas telah melampaui batas waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 60 Peraturan KPU No. 10 Tahun 2015, yang menyatakan : *“Hasil Penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK/PPD paling lambat 2 hari setelah Pemungutan suara”*.

Quod non, seandainya pun terbukti ada rekomendasi Panwas Kabupaten dan Termohon tidak melaksanakannya, padahal sebenarnya tidak ada, namun Pemohon dalam petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang, sehingga dalil *a quo* tidak relevan dan beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan.

Berdasarkan uraian argumentasi tanggapan/bantahan PIHAK TERKAIT yang telah disampaikan di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan jumlah perselisihan suara tersebut yang

seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan hasil dalam perkara *a quo*, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK seluruhnya.

IV. KESIMPULAN

1. Pemohon I tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah : **2% x 6.994 suara = 140 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : 6.994 - 6.192 = **802 Suara**, setara dengan **11,46 % (sebelas koma empat puluh enam persen)**;
2. Pemohon II tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah : **2% x 6.994 suara = 140 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : 6.994 - 3.404 = **3.590 Suara**, setara dengan **51,32 % (lima puluh satu koma tiga puluh dua persen)**;
3. Pemohon III tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum, karena syarat batas maksimal untuk mengajukan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi adalah : **2% x 6.994 suara = 140 suara**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah : 6.994 - 6.646 = **348 Suara**, setara dengan **4,97 % (empat koma sembilan puluh tujuh persen)**;
4. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;
5. Pokok permohonan Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 51/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Waropen Tahun 2015 tanggal 19 Desember 2015 pukul 18.10 WIT;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 15 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1	PT-1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 035/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, 24 Agustus 2015;
2	PT-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 036/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, 25 Agustus 2015;
3	PT-3	Fotokopi Berita Acara Nomor 065/BA/KPU-KW/XII/2015 tentang Hasil Penelitian dan Pencermatan Terhadap Rekomendasi Panwaslukada Nomor 01./PNWS-

- KW/XII/2015, Nomor 02./PNWS-KW/XII/2015, dan Nomor 03./PNWS-KW/XII/2015 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
- 4 PT-4 Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, 19 Desember 2015;
- 5 PT-5 Fotokopi Berita Acara Nomor 067/BA/KPU-KW/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19 Desember 2015;
- 6 PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Kirihi, tanggal 12 Desember 2015;
- 7 PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Risei Sayati, tanggal 11 Desember 2015;
- 8 PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Waropen Bawah, tanggal 14 Desember 2015;
- 9 PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Inggreus, tanggal 11 Desember 2015;
- 10 PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Soyoi Nambai, tanggal 11 Desember 2015;
- 11 PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Wonti, tanggal 12 Desember 2015;
- 12 PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Oudate, tanggal 14 Desember 2015;
- 13 PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Urgifaisei, tanggal 14 Desember 2015;
- 14 PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Masirei, tanggal 11 Desember 2015;
- 15 PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, di Distrik Demba, tanggal 11 Desember 2015;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis pemberi keterangan yaitu Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten Waropen dalam persidangan pada tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Aspek Pengawasan

1. Bahwa KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 24 Oktober 2015 telah mengeluarkan SK Nomor 045/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan di Kabupaten Waropen Tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1.	Yermias Bisai dan Hendrik Wonatorei
2.	Ollen.O.Daimboa dan Zeth Tanati
3.	Hugo Tebay dan Jance Wutoi
4.	Yesaya Buinei dan Evert Mudumi

Bahwa KPU Kabupaten Waropen pada tanggal 19 Desember 2015 telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-KW/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon
1.	Yermias Bisai dan Hendrik Wonatorei	6.994
2.	Ollen. O. Daimboa dan Zeth Tanati	6.192
3.	Hugo Tebay dan Jance Wutoi	3.404
4.	Yesaya Buinei dan Evert Mudumi	6.646

Bahwa terhadap pelaksanaan pengawasan pada tahapan Pergerakan kotak suara dan rekapitulasi di tingkat PPK dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Dokumen-dokumen yang diperoleh pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS berupa: C-I KWK yang peroleh dari TPS dan DA-1 KWK yang diperoleh dari PPD di 118 TPS dan 12 Distrik.
- b. Bahwa proses pergerakan kotak suara dari TPS ke PPK/PPD dan PPS didistribusikan dengan menggunakan kendaraan darat, Laut dan Udara serta dokumen-dokumennya berjalan dengan baik sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh KPU.
- c. Bahwa Proses penyimpanan kotak suara tersimpan di Sekretariat

PPK/PPD dan diawasi oleh Panwaslukada Distrik dan Pihak Keamanan sebelum Pleno rekapitulasi tingkat PPK/PPD.

- d. Bahwa pelaksanaan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara yang dilaksanakan pada 118 TPS dan 12 Distrik terdapat permasalahan di 2 (dua) TPS yaitu TPS Kampung Wapoga dan TPS Kampung Dokis, Distrik Wapoga tidak berjalan sesuai dengan Prosedur yang ada. Terhadap permasalahan tersebut Panwaslukada Kabupaten Waropen telah menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang tetapi tidak ditindaklanjuti karena KPU Kabupaten Waropen menganggap rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Waropen sudah terlambat.
- e. Bahwa pada pelaksanaan penghitungan hasil suara di TPS dan pleno rekapitulasi perolehan hasil suara di 3 (tiga) TPS yaitu di TPS Kampung Wapoga Distrik Wapoga, TPS Kampung Dokis Distrik Wapoga dan TPS Kampung Sowiwa Distrik Odate terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon nomor urut 2, 3 dan 4. KPPS tidak menghiraukan keberatan tersebut dan tetap melakukan penghitungan hasil perolehan suara. Hal tersebut juga terjadi di tingkat Distrik PPD tetap melakukan Pleno penetapan hasil perolehan suara.
- f. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Waropen, salinan dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara (Form Model DB1- KWK) tidak diberikan kepada Panwaslukada Kabupaten Waropen karena Panwaslukada Kabupaten Waropen tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.

B. Aspek Tindak Lanjut Pelanggaran

1. Bahwa pada pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Hasil Suara, Panwaslukadakada Kabupaten Waropen telah menerima dan menindak lanjuti 2 (dua) dugaan pelanggaran yang berasal dari 1 (satu) laporan dan 1 (satu) temuan.
 - a. Temuan tersebut ditemukan oleh Mesak Raweyai (anggota PPL kampung Wapoga Distrik Wapoga) dengan pokok temuan Dugaan Pelanggaran Tata Cara Pemungutan Suara yang dilakukan oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Yermias Bisai dan Hendrik

Wonatorei di TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga.

- b. Sedangkan Laporan tersebut disampaikan oleh Jems Samanui dengan Pokok laporan Dugaan Pelanggaran Tata Cara Pemungutan Suara di TPS 094 Kampung Dokis yang dilakukan oleh 2 (dua) anggota KPPS atas Perintah Kepala Kampung Dokis Distrik Wapoga.
2. Terhadap temuan dan laporan tersebut Panwaslukada Kabupaten Waropen telah melakukan tindak lanjut dan memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga, dan TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga.
3. Terhadap rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Waropen untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 098 dan TPS 094 sebagaimana dimaksud, KPU Kabupaten Waropen tidak menindaklanjuti.

C. Keterangan Panwaslukada Kabupaten Waropen Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan Oleh Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PIIP.BUP-XIV/2016, Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XIV/2016, dan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XI V/2016.

1. Bahwa dalam Pokok Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 31/PHP.BUP- XI V/2016, Perkara Nomor 56/PHP.BUP-XI V/2016, dan Perkara Nomor 102/PHP.BUP-XIV/2016. terkait proses Pemungutan Suara di TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga, Panwaslukada Kabupaten Waropen memberikan keterangan berdasarkan hasil Pengawasan Pengawas Pemilu, bahwa pada tanggal 09 Desember 2015 saat akan dilaksanakan pemungutan suara di TPS Kampung Wapoga Distrik Wapoga terjadi Protes yang dilakukan oleh Bapak Jitro Waromi (saksi Pasangan Calon DR. Drs Yaseya Buinei. MM dan Ever Mudumi, S. Sos, Nomor urut 4), keberatan saksi yang tidak menyetujui proses pemungutan suara yang akan diwakili oleh saksi-saksi Tingkat TPS dari masing-masing Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen, terutama terhadap saksi dari Pasangan Calon Yermias Bisai Dan Hendrik Wanatorei Nomor Urut 1 atas nama Sdr. Belans Bisai yang akan melakukan pencoblosan surat suara mewakili 467 (empat Ratus enam puluh tujuh) Pemilih yang terdaftar dalam DP I Kampung Wapoga Distrik Wapoga. bapak Jitro Waromi sangat mendukung keinginan saksi nomor urut 1 kalau mereka benar-benar masyarakat asli Kampung Wapoga, dan keberatan terhadap DPT TPS 098 Kampung Wapoga karena

bukan orang-orang dari Kampung Wapoga; (Bukti-PK 1, Bukti-PK 2, dan Bukti- PK 3)

2. Bahwa ketua KPPS TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga, Barnabas Bisai menyampaikan bahwa mempersilahkan saksi Calon yang keberatan untuk mengisi Formulir keberatan dan siap bertanggung jawab apabila diperhadapkan dengan Hukum, selanjutnya Ketua KPPS mengatakan bahwa DPT telah diplenokan.
3. Bahwa pada saat itu hadir juga di TPS 098 Kampung Wapoga Saudara Isak Sirami (Anggota KPU Kabupaten Waropen) dan menyampaikan Hak memilih sesuai dengan aturan sedangkan persoalan DPT tidak boleh dipermasalahkan karena sudah ditetapkan, bagi pemilih yang ada nama dalam DPT boleh memilih, yang tidak ada nama tidak boleh memilih;
4. Bahwa hadir juga di TPS 098 Kampung Wapoga bapak Hengki Angsek (Staf Pendukung Sekretariat Panwaslukada Kabupaten Waropen) yang melakukan Pengawasan, dan menyampaikan bahwa untuk melakukan pencoblosan tidak dapat diwakilkan sehingga tidak terjadi permasalahan.
5. Bahwa Belans Rawayai dan Johan Arunggear (saksi-saksi Paslon Nomor Urut 1) tetap melakukan Pencoblosan Surat Suara sebanyak 457 Surat Suara, setelah pencoblosan dilanjutkan dengan penghitungan suara. dan saksi dai Pasangan Calon nomor urut 2. 3 dan 4 tidak menandatangani berita Acara perolehan suara;
6. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Waropen mengetahui kejadian di TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga tersebut melalui PPL Kampung Wapoga Sdr Mesak Raweyai yang datang melaporkan kejadian di TPS 098 Kampung Wapoga pada tanggal 12 Desember 2015 ke kantor Panwaslukada Kabupaten Waropen dan mengisi Formulir Temuan setelah itu Panwaslukada Kabupaten Waropen Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga;
7. Atas Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Waropen, KPU Kabupaten Waropen tidak menindaklanjuti dengan lisan rekomendasi Panwaslukada terlambat;
8. Terkait pelaksanaan Pemungutan suara di TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga, Panwaslukada Kabupaten Waropen menerangkan bahwa

berdasarkan hasil Pengawasan Pemilu yang dilaksanakan oleh anggota Panwaslukada Distrik Wapoga saudara Jems Samanui bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS 094 kampung Dokis ketika proses pemungutan suara berlangsung sesuai undangan yang di berikan oleh KPPS terdapat 16 (enam belas) orang yang datang menggunakan hak pilihnya, setelah itu kepala kampung Dokis saudara Daut Aser Kowi memerintahkan dua orang anggota KPPS TPS Kampung Dokis untuk melakukan pencoblosan mewakili masyarakat yang terdaftar dalam DPT Kampung Dokis Distrik Wapoga. (Bukti-PK 4, dan Bukti-PK 5).

9. Bahwa berdasarkan formulir CI-KWK TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga adalah Jumlah DPT +DPTb-I= 363 (tiga ratus enam puluh tiga) Pemilih, jumlah surat suara yang digunakan 363, jumlah surat suara yang sah 363;
10. Bahwa di TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga terdapat jumlah Pemilih sebanyak 16 (enam belas) pemilih yang menggunakan hak suaranya secara langsung mencoblos di TPS, dan sisanya 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) surat suara yang dicoblos oleh 2 orang anggota KPPS atas perintah Kepala Kampung Dokis;
11. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Waropen mendapatkan laporan kejadian di TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga dari Anggota Panwaslukada Distrik Wapoga Jems Samanui yang datang melaporkan kejadian TPS 094 Dokis pada tanggal, 12 Desember 2015. Ke Kantor Panwaslukada Kabupaten Waropen dan mengisi formulir laporan setelah itu Panwaslukada Kabupaten Waropen menerbitkan Rekomendasi yang ditujukan Kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS No 094 kampung Dokis Distrik Wapoga.
12. Atas Rekomendasi Panwaslukada Kabupaten Waropen tersebut KPU Kabupaten Waropen Tidak menindaklanjuti;
13. Bahwa terkait Pelaksanaan Pemungutan suara di Distrik Kirihi Dan Walai, Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan tidak menemukan dan/atau menerima laporan tentang proses pemilihan yang tidak berjalan sesuai dengan aturan.
14. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di tingkat KPU Kabupaten Waropen, salinan dokumen hasil rekapitulasi perolehan suara

(Form Model DB1- KWK) Oleh KPU Kabupaten Waropen tidak diberikan kepada Panwaslukada Kabupaten Waropen karena Panwaslukada Kabupaten Waropen tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara.

D. Uraian Singkat Jumlah dan Jenis Pelanggaran :

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Panwaslukada Kabupaten Waropen menemukan 1 Pelanggaran dan menerima Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu, pelanggaran tersebut ditemukan oleh Mesak Raweyai, anggota PPL di kampung Wapoga Distrik Wapoga dengan Nomor temuan 01 TM/PNWS-KW/XII 2015. sedangkan laporan yang diterima oleh Panwaslukada Kabupaten Waropen dengan Nama Pelapor Jems samanui dengan Nomor Laporan 01/LP/PNWS-KW/X11/2015 dan laporan kedua yang diterima Panwaslukada Kabupaten Waropen dilaporkan oleh Saudara Maklon Reri, dengan nomor Laporan 02/LP/LP/PNWS-KW/XII/2015. Setelah dilakukan Kajian terhadap Temuan dan Laporan tersebut Panwaslukada Kabupten Waropen menyimpulkan adanya pelanggaran Administrasi sehingga Panwaslukada Kabupaten Waropen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Waropen untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Wapoga Distrik Wapoga, Kampung Dokis Distrik Wapoga dan Kampung Sowiwa Distrik Oudate.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Dalam melakukan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Panwaslukada Kabupaten Waropen tidak menemukan adanya pelanggaran tindak pidana pemilu.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Dalam melakukan Pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 Panwaslukada Kabupaten Waropen tidak menemukan adanya pelanggaran Kode Etik .

Selain itu, dalam keterangan tertulisnya Panwaslukada Kabupaten Waropen juga menyampaikan daftar buktinya sebagai berikut :

1. Video Kejadian Proses Pemungutan Suara di TPS Kampung Wapoga (Bukti- PK 1).
2. Surat Pengawas Pemilihan Kabupaten Waropen Nomor 164/PNSWS-KW/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran

- Administrasi Pemilu (Bukti-PK 2).
3. Berita Acara Model C-KWK TPS 098 Kampung Wapoga Distrik Wapoga (Bukti-PK 3)
 4. Berita Acara Model C-KWK TPS 094 Kampung Dokis Distrik Wapoga (Bukti-PK 4)
 5. Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/PNWS-KW/XII/2015 (Bukti-PK 5)

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk terlebih dahulu mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada

penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihannya di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga

mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, namun oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut termohon dan pihak terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya ketentuan tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan

berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum,

dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur

sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa

seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara.

Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, bertanggal 19 Desember 2015 [vide bukti P-4 = bukti T-3 = bukti PT-4]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Waropen diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 051/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, tanggal 19

Desember 2015, pukul 18.10 WIT (16.10 WIB) [vide bukti P-4 = bukti T-3 = bukti PT-4];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 18.10 WIT (16.10 WIB) sampai dengan hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 18.10 WIT (16.10 WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 10.41 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 130/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan "*.Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan*

Wakil Bupati”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 035/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 [vide bukti T-5 = bukti PT-1], serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 036/Kpts/KPU-KW/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015 dengan Nomor Urut **3** [vide bukti T-8 = bukti PT-2]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU

8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Bupati pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan secara jelas mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun demikian Mahkamah tetap akan mempertimbangkannya karena baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terkait hal tersebut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Waropen berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan/Distrik (DAK2) adalah 31.423 jiwa [vide Bukti T-43]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.404 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 6.994 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 3.590 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Waropen adalah 31.423 jiwa [vide Bukti T-43];
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2 %;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 3.404 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 6.994 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 6.994$ [Jumlah suara PT] = 140;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $6.994 \text{ suara} - 3.404 \text{ suara} = 3.590 \text{ suara}$ (51,3%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 10.34 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**